



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 99 / PID / 2018 / PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Mujiburrahman Bin Abdullah
Tempat lahir : Samalanga Kabupaten Bireuen
Umur/Tanggal lahir : 35/13 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Tengku Leut Kecamatan Trieng Gadeng Kabupaten Pidie Jaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
5. Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H., dan Kadri Sufi, S.H., beralamat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “Ramli Husen, S.H. & ASSOCIATES”, Jalan Cut Meutia, Nomor 20, LT-II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 136/Pid/2017/PT BNA



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Mei 2018 Nomor 99/Pen.Pid/2018/PT Bna dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 17 Januari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-14/B. Aceh/01/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia **Mujiburrahman Bin Abdullah** pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2017 bertempat di Toko Handphone CYBERCOM di Jalan T. Panglima Polem No. 88 Peunayong Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Siti Zuhra Binti M. Asyik Amin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa datang ke Toko Handphone CYBERCOM di Jalan T. Panglima Polem No. 88 Peunayong Kota Banda dengan tujuan untuk memperbaiki handphonenya dan ditoko handphone tersebut terdakwa duduk dan dilayani oleh saksi Fatmatuz Zahra Binti M. Diah dan pada saat itu saksi korban yang bekerja di Toko Handphone CYBERCOM baru saja selesai melayani pelanggan saksi Hendra Junika Saputra Bin Ilyas dan saksi korban berniat pergi ketoko roti untuk membeli roti, namun untuk pergi ketoko roti saksi korban harus melewati terdakwa yang sedang duduk dimeja stelling untuk pelanggan dan saat itu terdakwa sedang berbicara dengan saksi Fatmatuz Zahra Binti M. Diah dan pada saat saksi korban berada dekat dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa mengelus pantat saksi korban dengan menggunakan tangannya dan saksi korban secara reflek memukul tangan terdakwa dan saksi korban memarahi terdakwa tetapi terdakwa yang tidak terima dimarahi saksi korban kemudian memukul wajah saksi korban dengan tangan kirinya dan mengenai bibir sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka lecet di bibir bagian bawah dan berdarah dan saksi Hendra Junika Saputra Bin Ilyas yang melihat kejadian tersebut kemudian



melerainya dan selanjutnya saksi Siti Zuhra Binti M. Asyik Amin melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Zuhra Binti M. Asyik Amin mengalami luka lecet di bibir bagian bawah, hal ini diperkuat Visum Et Repertum dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Aceh Nomor : R/157/IX/2017/PPT Aceh tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hendri Saputra yang isinya :

Hasil Pemeriksaan :

III. Pemeriksaan Lokalis :

Kepala dan Wajah : Luka lecet di sudut bibir bagian bawah kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu centimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet disudut bibir bagian bawah sebelah kiri yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul dan korban mengaku telah dilecehkan dengan cara tersangka memegang pantat korban dengan tangan kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Mujiburrahman Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2017 bertempat di Toko Handphone CYBERCOM di Jalan T. Panglima Polem No. 88 Peunayong Kota Banda Aceh **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** terhadap saksi korban Siti Zuhra Binti M. Asyik Amin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa datang ke Toko Handphone CYBERCOM di Jalan T. Panglima Polem No. 88 Peunayong Kota Banda dengan tujuan untuk memperbaiki handphonenya dan ditoko handphone tersebut terdakwa duduk dan dilayani oleh saksi Fatmatuz Zahra Binti M. Diah dan pada saat itu saksi korban yang bekerja di Toko Handphone CYBERCOM baru saja selesai melayani pelanggan saksi Hendra Junika Saputra Bin Ilyas dan saksi korban berniat



pergi ketoko roti untuk membeli roti, namun untuk pergi ketoko roti saksi korban harus melewati terdakwa yang sedang duduk dimeja stelling untuk pelanggan dan saat itu terdakwa sedang berbicara dengan saksi Fatmatuz Zahra Binti M. Diah dan pada saat saksi korban berada dekat dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa dengan sengaja mengelus pantat saksi korban dengan menggunakan tangannya ditempat terbuka dan saksi korban secara reflek memukul tangan terdakwa dan saksi korban merasa malu karena dielus pantatnya oleh terdakwa kemudian memarahi terdakwa tetapi terdakwa yang tidak terima dimarahi saksi korban kemudian memukul wajah saksi korban dengan tangan kirinya dan mengenai bibir sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan luka lecet di bibir bagian bawah dan berdarah dan saksi Hendra Junika Saputra Bin Ilyas yang melihat kejadian tersebut kemudian melaporkannya dan selanjutnya saksi Siti Zuhra Binti M. Asyik Amin melaporkan perbuatan kesusilaan tersebut ke Kantor Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ayat 1 KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 2 April 2018 Nomor .Reg.Perk : PDM- 14 /B. Aceh/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUJIBURRAHMAN BIN ABDULLAH dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUJIBURRAHMAN BIN ABDULLAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) copian rekaman CCTV di Toko Cybercom yang dipindahkan dalam bentuk flasdisk warna hitam merek sandisc
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor. 72/Pid.B /2018/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mujiburrahman Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) copian rekaman CCTV di Toko Cybercom yang dipindahkan dalam bentuk flasdisk warna hitam merek sandisc tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 18 April 2018, Penasehat Hukum/Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor. 72/Pid.B/2018/PN Bna;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 April 2018 permintaan banding dari Penasehat Hukum/Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 23 April 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor. 72/Pid.B/2018/PN Bna;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 24 April 2018 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum/Terdakwa;
5. Akta pencabutan banding Penasehat Hukum/Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 April 2018 terhadap

Halaman | 5 Putusan Nomor 99/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor.
72/Pid.B/2018/PN Bna;

6. Pemberitahuan Akta Pencabutan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor. 72/Pid.B/2018/PN Bna;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 23 April 2018 kepada Penuntut Umum Up. Cut Henny Usmayanti .SH dan Kepada Penasehat Hukum/Terdakwa Ramli Husen, SH, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak 23 April 2018 sampai dengan 2 Mei 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa "Mujiburrahman Bin Abdullah" dirasakan sangat ringan yang dijatuhi kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dalam penjatuhan hukuman oleh Majerlis Hakim kurang mempertimbangkan dampak Negatif yang ditimbulkan dari Perbuatan Terdakwa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Mujiburrahman Bin Abdullah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mujiburrahman Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) kopian rekaman CCTV di Toko Cybercom yang dipindahkan dalam bentuk flesdik warnah hitam merek sandisc

Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bna, beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan – alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 nomor 72/Pid.B/2018/Pn Bna telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor 72/Pid.B/2018/PN BNA, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.00,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh kami Asnahwati, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H dan Eris Sudjarwanto ,S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Mei 2018 Nomor. 99/Pen.Pid/2018/PT BNA, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota yang sama, dibantu Zulkarnaini, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

dto.-

1. Aswijon, S.H.,
dto.-
2. Eris Sudjarwanto ,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.-

Asnahwati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto.-

Zulkarnaini,S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

H.SAID SALEM SH.,M.H..

Nip. 19620616 198503 1 0006

HAKIM ANGGOTA,

dto.-

3. Aswijon, S.H.,

dto.-

4. Eris Sudjarwanto ,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.-

Asnahwati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto.-

Zulkarnaini,S.H

Halaman | 9 Putusan Nomor 99/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Wakil Panitera

T. TARMULI SH.

Nip. 19611231 198503 1 029



HAKIM ANGGOTA,

dto.-

5. Aswijon, S.H.,

dto.-

6. Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.-

Asnahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.-

Zulkarnaini, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Wakil Panitera

T. TARMULI SH.

Nip. 19611231 198503 1 029

P U T U S A N

NOMOR 3 / PID / 2018 / PT BNA

Halaman | 11 Putusan Nomor 99/Pid/2018/PT BNA



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi/Tipi8kor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Miswar Bin Abdul Rahman
Tempat lahir : Bireun
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 16 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pang Akop No. 10 Desa Keude Aceh Kec.
Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Miswar Bin Abdul Rahman tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 5 Januari Lsm dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 16 Oktober 2017 No. Reg. Perkara : PDM-97/Lsm/Euh.2//10/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Miswar Bin Abdul Rahman sejak Bulan Oktober 2016 s/d Bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 dan Tahun 2017 bertempat di Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pernikahan terdakwa dengan saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 327/NA/II/97 tanggal 27 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.



Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa dan saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun resmi membina bahtera rumah tangga, dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yakni Muhammad Rizki Alfasya umur 7 (tujuh) tahun, Dhara Nafisah umur 15 (lima belas) tahun, Nurul Izzati umur 16 (enam belas) tahun dan Grahana Jumawal umur 20 (dua puluh) tahun, dan setelah menjalani usia pernikahan \pm selama 19 (sembilan belas) tahun antara terdakwa dan saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga pada tanggal 18 Juli 2016 saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun mengajukan gugat cerai terhadap terdakwa di Mahkamah Syariah Lhokseumawe dan puncaknya keluarlah putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor : 144/Pdt.G/2016/MS-LSM tanggal 18 Juli 2016 dengan amar putusannya antara lain menghukum terdakwa untuk membayar nafkah ke-4 (empat) orang anaknya minimal peranak rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10 % pertahunnya sampai ke-4 (empat) anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat berdiri sendiri melalui pihak yang mengasuh/memeliharanya. Bahwa sejak perceraian tersebut mulai Bulan Oktober 2016 terdakwa tidak sekalipun memenuhi kewajibannya untuk membiayai ke-empat orang anaknya sesuai dengan ketentuan dalam putusan Mahkamah Syariah Lhokseumawe dan yang selama ini membiayai segala kebutuhan Muhammad Rizki Alfasya, Grahana Jumawal, Nurul Izzati dan Dhara Nafisah adalah saksi Wardatul Jannah sendiri, sehingga saksi Wardatul Jannah Binti Syamaun merasa keberatan karena terdakwa melepaskan kewajibannya sebagai seorang ayah yang seharusnya membiayai kehidupan ke-empat orang anaknya baik pendidikan, kehidupan maupun kasih sayang, padahal terdakwa mampu dari segi ekonomi yang dapat dilihat dari kehidupan terdakwa sehari-hari dan penghasilan dari usaha yang ditekuni oleh terdakwa masih memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai ke-empat orang anak terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoseumawe tertanggal 21 Nopember 2017 Nomor .Reg.Perk : PDM- 97 /Lsm/Euh.2/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Miswar Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miswar Bin Abdurrahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor. 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Miswar Bin Abdurrahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bundel putusan dari Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe dengan Nomor 144/Pdt.G/2016/MS-Lsm tertanggal 18 Juli 2016;

Dikembalikan kepada saksi Wardatul Jannah;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor. 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017 kepada Penuntut Umum Up. Agus Salim Tampubolon .SH dan pada tanggal 15 Desember 2017 Kepada Terdakwa melalui Aparat Desa Yaitu Hendra Razali Sekretaris Desa Keude Aceh, karena Terdakwa Miswar Bin Abdul Rahman pindah dari Desa tersebut, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding banding perkara ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 28 Nopember 2017 ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri :
 - Menyatakan terdakwa Miswar Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal pasal 49 a Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miswar Bin Abdurrahman, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



- Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah bundel putusan dari Mahkamah Syar'iah Kota Lhokseumawe dengan Nomor 144/Pdt.G/2016/MS-Lsm tertanggal 18 Juli 2016;

Dikembalikan kepada saksi Wardatul Jannah.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

4. Atau memutuskan lain denganseadil adilnya ;

Sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm tersebut, tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan karenanya Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal " dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Lsm, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2018 Nomor. 72/Pid.B/2018/PNBna, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.00,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami Ardy Djohan, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan H. Muhammad Nur ,S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2018 Nomor. 3/Pen.Pid/2018/PTBNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu Zulkarnaini, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

dto.-

7. Suyadi, S.H.,

dto.-

8. H. Muhammad Nur ,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

dto.-

Ardy Djohan, S.H

Panitera Pengganti,

dto.-

Zulkarnaini,S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Wakil Panitera



T. TARMULI SH.

Nip. 19611231 198503 1 029

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Halaman | 18 Putusan Nomor 99/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Wakil Panitera

T. TARMULI SH.

Nip. 19611231 198503 1 029

Halaman | 19 Putusan Nomor 99/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)